



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 1. TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BOMBANA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pengalokasian anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa kepada Desa-Desa di Kabupaten Bombana, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

P

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2012 tentang Keuangan Desa;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
 19. Peraturan Bupati Bombana Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana;
 20. Peraturan Bupati Bombana Nomor 28 Tahun 2018 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Non Aparatur Sipil Negara dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana;
 21. Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 22. Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 3. Bupati adalah Bupati Bombana.
- 

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Keputusan Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang Sah.
17. Alokasi Dana Desa adalah kegiatan yang sumber dananya berasal dari Alokasi Dana Desa.
18. Bendahara Desa adalah Pemegang Kas Desa yang berasal dari unsur Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada desa adalah bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang merupakan bantuan keuangan yang digunakan untuk percepatan atau akselerasi Pembangunan Desa, dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di Desa.

18

22. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat.
23. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang dibentuk melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dalam melaksanakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk memberikan kepastian Hukum dalam pelaksanaan pengalokasian Dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
- c. untuk meningkatkan kualitas perencanaan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sumber dana;
- b. pengalokasian dan penetapan besaran dana Alokasi Dana Desa;
- c. persyaratan dan mekanisme penyaluran dana Alokasi Dana Desa;
- d. tahapan penyaluran;
- e. tim asistensi dan tim fasilitasi pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan;
- f. sanksi penundaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Sumber dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023.
- (2) Alokasi Dana Desa diberikan minimal sebesar 10% (sepuluh Persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima Kabupaten.
- (3) Besaran Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui Transfer dari Kas Daerah Kabupaten Bombana ke Kas Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

BAB IV

PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA
ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Pengalokasian Dana Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempertimbangkan :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Perangkat Desa dan BPD;
 - c. tambahan penghasilan Pemerintah Desa dan BPD;
 - d. insentif Pelayan Masyarakat Desa;
 - e. operasional Kelembagaan Desa;
 - f. kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - g. operasional kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional;
 - h. operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - i. operasional Majelis Ta'lim;
 - j. operasional Dasawisma;
 - k. peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan BPD; dan
 - l. kegiatan lain yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. imam desa dan imam masjid;
 - b. pendeta;
 - c. pandita;
 - d. perawat Desa;
 - e. dukun terlatih;
 - f. anggota LINMAS;
 - g. pengelola Air Bersih Desa;
 - h. kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - i. pengelola Listrik Desa;
 - j. Pokja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Desa; dan
 - k. Pelayan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (3) Bupati dapat menentukan besaran persentase Alokasi Merata dan menambahkan Alokasi Formula dengan pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan pengalokasian dana Alokasi Dana Desa.

4

Bagian Kedua
Rumusan Penetapan Alokasi Dana Desa
Pasal 8

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- alokasi dasar; dan
 - alokasi Formula.
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung minimal sebesar 10% (sepuluh Persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima Kabupaten dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (3) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per Desa.
- (4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) untuk Desa sekabupaten Bombana dengan memperhitungkan:
- jumlah penduduk dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - jumlah Dusun dengan bobot 60% (enam puluh persen).
- (5) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan Rumus:
- | | |
|----------------------------------|--|
| - Bobot Jumlah Penduduk = | Keterangan : |
| $JPD / JPKD = RJP$ | • JPD : Jumlah Penduduk Desa |
| $RJP \times 30\% = \mathbf{BJP}$ | • JPKD: Jumlah Penduduk Keseluruhan Desa |
| - Bobot Luas Wilayah Desa = | • RJP : Rasio Jumlah Penduduk |
| $LWD / LWKD = RLW$ | • BJP : Bobot Jumlah Penduduk |
| $RLW \times 10\% = \mathbf{BLW}$ | • LWD : Luas Wilayah Desa |
| - Bobot Jumlah Dusun = | • LWK : Luas Wilayah Keseluruhan Desa |
| $JDD / JDKD = RJD$ | • RLW : Rasio Luas Wilayah |
| $RJD \times 60\% = \mathbf{BJD}$ | • BLW : Bobot Luas Wilayah |
| | • JDD : Jumlah Dusun Desa |
| | • JDK : Jumlah Dusun Keseluruhan Desa |
| | • RJD : Rasio Jumlah Dusun |
| | • BJD : Bobot Jumlah Dusun |

Pasal 9

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana melakukan perhitungan rincian Alokasi Dana Desa yang diterima setiap Desa.
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penggunaan Alokasi Dana Desa
Pasal 10

Alokasi Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 11

Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut :

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat;
- b. tunjangan Jabatan/Kedudukan Kepala Desa dan BPD;
- c. tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD;
- d. biaya Operasional Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, Dasawisma, Kepemudaan, Lembaga Adat, Majelis Ta'lim, P2TP2A di Desa dan Posyandu;
- e. biaya Pendataan dan Penginputan Data Profil Desa, Aset Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa;
- f. dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa;
- g. biaya pembebasan lahan untuk Sarana Pemerintahan Desa dan Sarana Olahraga Desa;
- h. kegiatan perbaikan mutu Kesehatan dan Pendidikan;
- i. beasiswa bagi masyarakat kurang mampu;
- j. subsidi Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- k. subsidi Asuransi Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
- l. pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Infrastruktur Desa yang bersifat Padat Karya Tunai dengan Ketentuan HOK minimal 50% (lima puluh Persen) dari total anggaran kegiatan;
- m. biaya Publikasi pelaksanaan kegiatan, pengelolaan Aset dan Keuangan Desa; dan
- n. dana Kegiatan lain yang dianggap penting dan prioritas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama dua belas bulan dengan pembayaran melalui Rekening Pribadi.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dialokasikan paling sedikit per bulan sebesar Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - b. Penghasilan tetap Sekretaris Desa dialokasikan paling sedikit per bulan sebesar Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
 - c. Penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dialokasikan paling sedikit per bulan per-orang sebesar Rp.2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
 - a. Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara.

4

Bagian Kelima
Tunjangan Kepala Desa dan BPD
Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan BPD dapat memperoleh tunjangan setiap bulan dengan pembayaran melalui Rekening Pribadi.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Tunjangan Kedudukan Ketua BPD dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Tunjangan Kedudukan Wakil Ketua, Sekretaris dan Kepala Bidang dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. Tunjangan staf Administrasi BPD dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Keenam
Tambahannya Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD
Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dan BPD dapat memperoleh tambahan penghasilan setiap bulan.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Sekretaris Desa dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan;
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Kepala Dusun dialokasikan dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. Pimpinan dan Kepala Bidang BPD dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan apabila:
 - a. Absensi dan Laporan harian Kepala Desa telah diverifikasi oleh Camat;
 - b. Laporan Kinerja bulanan BPD yang dibuat secara kolektif telah diverifikasi oleh Camat; dan
 - c. Absensi dan Laporan harian Perangkat Desa telah diverifikasi oleh Kepala Desa.

Bagian Ketujuh
Subsidi Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Subsidi Asuransi Kesehatan.
- (2) Subsidi Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4

- (3) Iuran Subsidi Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari besaran Penghasilan Tetap per orang per bulan.
- (4) Iuran Subsidi Asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan ketentuan 1% (satu persen) dari peserta dan 4% (empat persen) dari pemberi kerja melalui APBDesa.
- (5) Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) yaitu sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- (6) Batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu sebesar Upah Minimum Provinsi Tahun 2023.
- (7) Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada Keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.

Bagian Kedelapan

Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

Pasal 16

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD memperoleh Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan.
- (2) Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari Penghasilan Tetap per orang per bulan.
- (4) Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- (5) Batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar Upah Minimum Provinsi Tahun 2023.
- (6) Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (5) mengacu pada Keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.

Bagian Kesembilan

Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 17

- (1) Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator dialokasikan paling tinggi per-bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Honorarium Imam Mesjid/Imam Desa, Pendeta, Pemimpin Ibadah Hindu dan Budha dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 1.000.000,-

(satu juta rupiah).

- (4) Insentif anggota LINMAS paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Honorarium Pelayan Masyarakat lainnya dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Jika dalam hal Pembantu Tugas Umum Desa/Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Desa, maka honorarium tidak diberikan.
- (7) Honorarium dan Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (5) disesuaikan dengan kondisi keuangan Desa.

BAB V
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Penyaluran
Pasal 18

Syarat umum penyaluran Dana Alokasi Dana Desa kepada Desa adalah Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampaikan Peraturan Desa sebagai berikut :

- a. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- b. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
- c. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); dan
- d. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran Sebelumnya.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran
Pasal 19

- (1) Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.
- (2) Penyaluran dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana persyaratan untuk setiap tahapan Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa.
- (3) Penyampaian peraturan dan laporan ditujukan kepada Bupati melalui Camat masing-masing tembusan disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Pasal 20

- (1) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan tepat waktu yaitu paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat masing-masing tembusan disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Keuangan Daerah dalam bentuk *softcopy* (.pdf) yang telah ditandatangani dan cap/stempel basah serta

2

dilengkapi dengan bukti pengeluaran/belanja yang sah.

- (3) Bagi Desa yang tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dengan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pencairan Dana Alokasi Dana Desa tersebut dilakukan penundaan sampai dengan Laporan Pertanggungjawaban diterima serta diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi kepala desa yang bersangkutan.

BAB VI
TAHAPAN PENYALURAN
Pasal 21

- (1) Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, huruf j dan huruf k dilakukan setiap bulan dan diterimakan pada minggu pertama bulan berjalan kerekening masing-masing penerima.
- (2) Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Alokasi Dana Desa di Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Alokasi Dana Desa ke Rekening masing-masing penerima penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa masing-masing.
- (4) Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d sampai dengan huruf I dan huruf l sampai dengan huruf n dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Triwulan II paling cepat bulan April dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Triwulan III paling cepat bulan Juli dan paling lambat minggu keempat bulan September sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. Triwulan IV paling cepat bulan Oktober dan paling lambat minggu ketiga bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (5) Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diterima dana perimbangan dari RKUN ke RKUD.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun berjalan, maka penyaluran Dana Alokasi Dana Desa dilakukan berdasarkan perubahan alokasi.
- (7) Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau kelebihan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa, maka kekurangan dan/atau kelebihan penyaluran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran Dana Alokasi Dana Desa tahun berikutnya.

Pasal 22

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. *Print Out* APBDes menggunakan Aplikasi Siskeudes;

1

- b. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dilengkapi dengan berita acara dan dokumentasi musyawarah penyerahan kepada BPD, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD);
 - c. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana terlampir;
 - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
 - e. Rincian Permohonan Penyaluran Dana Penghasilan Tetap/Tunjangan/Tambahan Penghasilan, Subsidi Asuransi Kesehatan dan Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dari bulan Januari sampai dengan Desember;
 - f. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan;
 - g. Foto copy buku rekening kas Desa;
 - h. Foto copy buku rekening penerima penghasilan tetap dan tunjangan;
 - i. Foto copy Salinan Surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa; dan
 - j. Surat Rekomendasi Pencairan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
 - c. Rincian rencana pencairan dana;
 - d. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir;
 - e. Foto copy buku rekening kas Desa;
 - f. Foto 0% (nol persen) bagi kegiatan Infrastruktur;
 - g. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur;
 - h. Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN/PPH) sampai dengan semester akhir tahun sebelumnya; dan
 - i. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
 - c. Rincian rencana pencairan dana;
 - d. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir;
 - e. Foto copy buku rekening kas Desa;
 - f. telah mengisi data profile Desa secara *Online* (Data Dasar Keluarga terbaru) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah keseluruhan Kepala Keluarga;
 - g. Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN/PPH);
 - h. Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur;
 - i. Dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100% dengan pengambilan gambar dari titik posisi yang sama; dan

4

- j. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur;
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf c melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
 - c. Rincian rencana pencairan dana;
 - d. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir;
 - e. Foto copy buku rekening kas Desa;
 - f. telah mengisi data profile Desa secara *Online* (Potensi Desa terbaru) sebesar 100%;
 - g. telah mengisi data Aset Desa Tahun Sebelumnya sampai dengan triwulan Pertama Tahun berjalan melalui Aplikasi Sipades;
 - h. telah mengisi data tingkat Perkembangan Desa secara *Online* sebesar 100%;
 - i. Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur;
 - j. Dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100% dengan pengambilan gambar dari titik posisi yang sama;
 - k. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur;
 - l. Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN/PPH); dan
 - m. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf d melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir;
 - c. Rincian rencana pencairan dana;
 - d. Berita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir;
 - e. Foto copy buku rekening kas Desa;
 - f. telah mengisi data profile Desa secara *Online* (tingkat perkembangan Desa terbaru) sebesar 100%;
 - g. telah mengisi data Aset Desa triwulan Kedua sampai dengan triwulan Ketiga Tahun berjalan melalui Aplikasi Sipades;
 - h. Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur;
 - i. Dokumentasi kegiatan 50% sampai dengan 100% dengan pengambilan gambar dari titik posisi yang sama;
 - j. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur; dan
 - k. Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN/PPH).
- (6) Contoh format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TIM ASISTENSI TINGKAT KABUPATEN DAN TIM FASILITASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TINGKAT KECAMATAN

Pasal 23

- (1) Bupati membentuk Tim Asistensi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi mengenai Alokasi Dana Desa;
 - b. pengkajian dan penyusunan peraturan tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 - c. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan, monitoring dan evaluasi kegiatan Alokasi Dana Desa;
 - e. melakukan asistensi dan penguatan kapasitas tim fasilitasi pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan; dan
 - f. memberikan laporan kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Camat membentuk tim asistensi pengelolaan keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan komposisi minimal sebagai berikut:
 - a. camat;
 - b. sekretaris camat;
 - c. kepala seksi pemerintahan;
 - d. kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. supervisor siskeudes; dan
 - f. fungsi lain yang terkait.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Alokasi Dana Desa;
 - b. melakukan pembinaan pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 - c. melakukan pembinaan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa serta pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pelaporan APBDesa;
 - d. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - e. menyampaikan usulan penundaan penyaluran transfer ke Desa apabila hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan realisasi Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan persyaratan penyaluran dan/atau tidak sesuai dengan laporan realisasi anggaran; dan
 - f. memberikan laporan rutin maupun berkala kepada tim asistensi tingkat Kabupaten.
- 3) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan hasil evaluasi atas dokumen/berkas paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima dokumen/berkas dari pemerintah Desa.
- 4) Dalam hal hasil evaluasi dokumen/berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja. maka Tim asistensi dan Camat dianggap telah menerima dan meyetujui isi dokumen/berkas tersebut

dan telah layak untuk diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.

BAB VIII
SANKSI PENUNDAAN PENYALURAN DANA
ALOKASI DANA DESA
Pasal 25

- 1) Bupati menunda penyaluran Dana Alokasi Dana Desa Triwulan I dalam hal :
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan kepada Bupati dan tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa serta Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya;
 - b. terdapat SiLPA lebih dari 30% (tiga puluh Persen), dengan terlebih dahulu meminta penjelasan kepada Kepala Desa; dan
 - c. terdapat usulan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana.
- 2) Bupati menunda penyaluran Dana Alokasi Dana Desa Triwulan II, III dan IV apabila belum menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban triwulan sebelumnya.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan melakukan pembinaan dan pemantauan pengelolaan Dana Alokasi Dana Desa.
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dimulai dari Camat sampai kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang berwenang.
- (3) Kegiatan pembinaan dapat berupa Pelatihan, Bimtek, penyusunan regulasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa .
- (4) Pembinaan Desa dilakukan melalui Tim Asistensi Tingkat Kabupaten yang terdiri dari lintas Perangkat Daerah kabupaten.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi Tim Asistensi Tingkat Kabupaten dilaporkan ke Bupati minimal 1 (satu) kali dalam triwulan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 27

- (1) Pengawasan atas pengelolaan Dana Alokasi Dana Desa dalam periode berjalan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Camat.
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana sewaktu-waktu dapat melakukan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa atas perintah Bupati.
- (3) Aparatur pengawas internal pemerintah lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa atas sepengetahuan Bupati.

P

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 28

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari Alokasi Dana Desa harus dipublikasikan baik dari media cetak maupun elektronik, sehingga Masyarakat Desa dapat mengetahui informasi Alokasi Dana Desa dan dapat turut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaannya.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) Di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 25 JANUARI 2023

Pj. BUPATI BOMBANA,


BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 25 JANUARI 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


MAN AREA
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR 1.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TANGGAL : 25 JANUARI 2023

TENTANG : PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2023

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
(ALOKASI DANA DESA PLUS) DI KABUPATEN BOMBANA
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Perangkat Desa dan BPD;
 - c. Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD;
 - d. Subsidi Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - e. Subsidi Asuransi Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - f. Insentif Pelayan Masyarakat Desa;
 - g. Operasional Kelembagaan Desa;
 - h. kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - i. Operasional pemerintah Desa, meliputi :
 - (1) Belanja Barang dan Jasa,
 - (2) Perjalanan Dinas, dan
 - (3) Belanja modal perlengkapan dan peralatan kantor.
 - j. Operasional BPD, meliputi :
 - (1) Belanja Barang dan Jasa;
 - (2) Perjalanan Dinas; dan
 - (3) Belanja modal perlengkapan dan peralatan kantor.
 - k. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - l. Penetapan dan Penegasan Batas Desa meliputi :
 - (1) Survey batas desa,
 - (2) Pembangunan Gapura, dan
 - (3) Pembuatan Peta Desa, dll.
 - m. Pendataan Profil Desa;
 - n. Pendataan aset Desa;
 - o. Penyelenggaraan musyawarah Desa :
 - (1) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa,
 - (2) Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa,
 - (3) Penyelenggaraan Musyawarah Kerjasama Desa.
 - p. Pengelolaan informasi Desa :
 - (1) Pembuatan dan pengelolaan *Website* Desa,
 - (2) Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - q. Penyelenggaraan Perencanaan Desa :
 - (1) Review/Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
 - (2) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).
 - r. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa :


4

- (1) Rapat rutin;
- (2) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- s. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa :
 - (1) Pembangunan tembok penahan tanah kantor Desa;
 - (2) Pemeliharaan bangunan kantor Desa;
 - (3) Pembangunan WC kantor Desa;
 - (4) Pembangunan gedung kantor Desa;
 - (5) Sarana internet kantor Desa;
 - (6) Pembangunan balai Desa;
 - (7) Listrik kantor Desa;
 - (8) Rehab kantor Desa; dan
 - (9) Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa:
 - a. Kegiatan perbaikan mutu Kesehatan dan Pendidikan;
 - b. Beasiswa bagi masyarakat kurang mampu;
 - c. Jalan rabat beton;
 - d. Pembuatan dan peningkatan jalan pemukiman;
 - e. Pembangunan Deucker;
 - f. Pembangunan Gedung Polindes/Poskesdes;
 - g. Pembangunan Gedung Posyandu;
 - h. Pembuatan sumur Bor/Gali;
 - i. Pembangunan dan pemeliharaan Air Bersih Berskala Desa;
 - j. Pengadaan tangki air bersih;
 - k. Pengadaan pupuk organik;
 - l. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa bersifat Padat Karya dengan Ketentuan HOK minimal 50% (lima puluh persen) dari total anggaran; dan
 - m. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa:
 - a. Pembinaan keagamaan;
 - b. Pembinaan pemuda dan olah raga;
 - c. Pembinaan Budaya dan Adat istiadat;
 - d. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
 - e. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa;
 - f. Penyediaan operasional kelembagaan Desa;
 - g. Penyediaan operasional PKK;
 - h. Penyediaan operasional Majelis Taklim;
 - i. Penyediaan operasional Dasawisma;
 - j. Penyediaan operasional LPM;
 - k. Penyediaan Honorarium pelayan masyarakat seperti Imam Mesjid/Imam Desa, Perawat Desa, Guru Mengaji, Guru Minggu, Guru Honorer Taman Kanak-kanak, Kader Posyandu, Kader Bina Keluarga Balita (BKB) dan pelayan masyarakat lainnya; dan
 - l. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

- a. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
- b. Pelatihan/Bimtek pengembangan kapasitas Aparatur Desa;
- c. Pelatihan/Bimtek Pengurus BUMDesa;
- d. Penunjang kegiatan 10 program PKK, UP2K-PKK;
- e. Studi perbandingan pemerintah Desa dan Pengurus BUMDesa; dan
- f. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pj. BUPATI BOMBANA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR : 1 TAHUN 2023
 TANGGAL : 25 JANUARI 2023
 TENTANG : PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN
 ANGGARAN 2023

CONTOH FORMAT

1. Contoh Format Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BOMBANA

Alamat : No. ... Tlp./Fax. Kode Pos

Nomor : 2023
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Penyaluran Dana
 Alokasi Dana Desa Triwulan
 Tahun Anggaran 2023

....., 2023
 Kepada
 Yth. Bapak Bupati Bombana
 Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah
 Di-
 Rumbia

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 20... tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022, maka kami mengajukan permohonan penyaluran dana Alokasi Dana Desa Triwulan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.,- (.....terbilang.....).

Sebagai bahan pertimbangan, maka kami lampirkan persyaratan penyaluran sebagai berikut :

1. Rekomendasi hasil Verifikasi dari Pemerintah Kecamatan;
2. Dokumen RPJMDes;
3. Dokumen RKPDes TA. 2023 (soft copy);
4. Dokumen APBDesa TA. 2023 (soft copy);
5. SK Pengangkatan Kepala Desa dan perangkat Desa (copy);
6. SK Pengangkatan Pelayan Masyarakat;
7. Rincian Anggaran Triwulan I s.d IV;
8. Rincian Anggaran Triwulan ini;
9. Desain dan RAB (untuk Kegiatan Fisik); dan
10. Rekening Desa/Rekening koran (foto copy).
11. @sesuaikan dengan syarat untuk tiap penyaluran.

Kepala Desa

ttd/stempel

.....

Tembusan Yth:

1. Bupati Bombana (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bombana;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana;
4. Camat Kabupaten Bombana;
5. Arsip.

2. Contoh Format Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.



PEMERINTAH DESA

KECAMATAN

KABUPATEN BOMBANA

Alamat : No. ... Tlp./Fax. Kode Pos

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Bertindak an.: Pemerintah Desa
Alamat : Desa

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. (.....terbilang.....), akan menggunakan dana tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dana, berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 202.. tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023;

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah, serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2023

Yang Membuat Pernyataan
Kepala Desa

Materni
10000

ttd/stempel

.....

4. Contoh Format Surat Kuasa Pemindah Bukuan Penghasilan Tetap/Tunjangan/Penghasilan lainnya Kepala Desa, Perangkat Desa & BPD

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN

NOMOR : / 2023

Nama

Jabatan Kepala Desa

Bertindak An. Pemerintah Desa

Memberi kuasa kepada Kaur Keuangan a.n, untuk memindahbukukan dana dari Rekening Kas Desa

Nama Rekening Gembira Desa

Nomor Rekening XXX. XX. XX. XXXXXX - X

untuk pembayaran Siltap/Tunjangan/Penghasilan lainnya Kepala Desa, Perangkat Desa & BPD untuk Bulan TA-2023 Ke rekening masing-masing penerima, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KECAMATA N	DESA	NAMA	JABATAN	NOMOR REKENING	SILTAP	TUNJANGAN	PENGHASILAN LAINNYA	POTONGAN JAMKES (1%)	JUMLAH DEBIT PER BULAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7X1%	11 = 7+8+9 .10	13
1				Kepala Desa							
2				Sekretaris Desa							
3				Kaur							
4				Kasi							
5				Kadus							
6				Ketua BPD							
7				Wakil Ketua BPD							
8				Sekretaris BPD							
9				Ketua Bidang							
JUMLAH						0	0	0	0	0	

.....2023

Mengetahui;
Kepala Desa

.....

6

5. Contoh Format Rincian rencana pencairan dana dari Triwulan I.(satu) sampai dengan IV (Empat)

RINCIAN RENCANA PENCAIRAN ANGGARAN TRIWULAN I S.D IV TAHUN 2023
DESA KECAMATAN KABUPATEN BOMBANA

KODE REK.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)		BETAMBAH/BERKURANG)	RINCIAN RENCANA PENCAIRANAN DANA (Rp.)				JUMLAH (Rp.)
				SEBELUM	SETELAH		TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELANJA DARI ADD										
	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA										
	2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA										
	3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAHATAN										
	4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA										
	5. BIDANG PENANGGULANAGAN BENCANA										
	JUMLAH TOTAL										

Mengetahui;
 Kepala Desa

ttd/stempel

Telah diverifikasi oleh
 Sekretaris Desa

Ttd

....., 2023
 Kepala Urusan Keuanga,

Ttd

6. Contoh Format Berita Acara Hasil Verifikasi untuk belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan dari Kecamatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
KECAMATAN
Jln. No. Tlp./Fax. ... Kode Pos 93771

BERITA ACARA VERIFIKASI

Nomor : 2023

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Kecamatan Kabupaten Bombana telah dilakukan verifikasi usulan permohonan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembelanjaan **Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Satu Desa** Kecamatan Kabupaten Bombana sebesar **Rp.**
(.....*terbilang*.....).

Dokumen persyaratan yang diverifikasi adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Dokumen	Hasil Verifikasi		Ket.
		Ada	Tidak Ada	
1	Dokumen RKPDesa Tahun 2022			
2	Dokumen APBDesa TA. 2022			
3	Salinan SK Kades, Perangkat Desa & BPD			
4	Rincian Siltap dan Tunjangan TA. 2022			
5	Permohonan Debet dari RKD ke Rek. Kades, Perangkat Desa & BPD			
6	Salinan/Foto Copy Rekening Bank Kades, Perangkat Desa & BPD			
dst.				

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen diatas, maka telah memenuhi syarat penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tahun Anggaran 2022, dan kami menandatangani berita acara verifikasi.

No	Nama / NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Camat	1.
2.		Sekcam	2.
3.		Kasi PMD	3.

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk menjadi bahan seperlunya.

7. Contoh Format Berita Acara Hasil Verifikasi untuk belanja Honorarium, Operasional dan lain-lain dari Kecamatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
KECAMATAN
Jln. No. Tlp./Fax. ... Kode Pos 93771

BERITA ACARA VERIFIKASI

Nomor : 2023

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Kecamatan Kabupaten Bombana telah dilakukan verifikasi usulan permohonan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan ... Tahun Anggaran 2023 kepada Desa Kecamatan Kabupaten Bombana sebesar Rp. (.....terbilang.....).
Dokumen persyaratan yang diverifikasi adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Dokumen	Hasil Verifikasi		Ket.
		Ada	Tidak Ada	
1.	SPJ sampai dengan			
2.	Surat Permohonan Pencairan Dana;			
3.	Fotocopy Buku Rekening Kas Desa;			
4.	Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur;			
5.	Dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100%;			
6.	Foto 0% untuk Kegiatan Insfrastruktur;			
7.	Desain dan RAB untuk Kegiatan Insfrastruktur.			
dst.	@sesuaikan dengan syarat untuk tiap penyaluran.			

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen diatas, maka telah memenuhi syarat penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tahun Anggaran 2022, dan kami menandatangani berita acara verifikasi.

No	Nama / NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Camat	1.
2.		Sekcam	2.
3.		Kasi PMD	3.

Demikian Berita Acara Verifikasi ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk menjadi bahan seperlunya.

Pj. BUPATI BOMBANA,

BURHANUDDIN

LAMPIRAN III
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG :

PERATURAN BUPATI BOMBANA

TAHUN 2023

: 25 JANUARI

2023

: PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2023

No.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI FORMULA										PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp.)	PEMBULATAN (Rp.)	
				JUMLAH PENDUDUK (JP)			LUAS WILAYAH (LW)			JUMLAH DUSUN (JD)			TOTAL BOBOT			JUMLAH ALOKASI
				JP	RASIO JP	BOBOT	LW (km ²)	RASIO LW	BOBOT	JD	RASIO JD	BOBOT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (7+10+13)	15 = (14*9)	16 = (4+15)	17
1	POLEANG	POKORUMBA	500.000.000	1.588	0,014	0,004	17,16	0,006	0,0006	3	0,007	0,004	0,009	39.266.695	539.266.695	539.266.600
2	POLEANG	PALLIMAE	500.000.000	1.349	0,011	0,003	7,01	0,002	0,0002	5	0,011	0,007	0,011	47.357.380	547.357.380	547.357.300
3	POLEANG	SALOSA	500.000.000	696	0,006	0,002	41,35	0,013	0,0013	3	0,007	0,004	0,007	32.567.145	532.567.145	532.567.100
4	POLEANG	MATIRO WALIE	500.000.000	722	0,006	0,002	6,69	0,002	0,0002	3	0,007	0,004	0,006	27.774.710	527.774.710	527.774.700
5	POLEANG TIMUR	TEPPOE	500.000.000	2.648	0,023	0,007	19,71	0,006	0,0006	5	0,011	0,007	0,014	64.153.946	564.153.946	564.153.900
6	POLEANG TIMUR	BIRU	500.000.000	2.377	0,020	0,006	21,60	0,007	0,0007	5	0,011	0,007	0,014	61.316.629	561.316.629	561.316.600
7	POLEANG TIMUR	MAMBO	500.000.000	1.232	0,010	0,003	45,05	0,015	0,0015	4	0,009	0,005	0,010	45.435.950	545.435.950	545.435.900
8	RAROWATU	RAU RAU	500.000.000	689	0,006	0,002	20,15	0,007	0,0007	3	0,007	0,004	0,007	29.372.570	529.372.570	529.372.500
9	RAROWATU	LADUMPI	500.000.000	540	0,005	0,001	21,43	0,007	0,0007	3	0,007	0,004	0,006	27.847.948	527.847.948	527.847.900
10	RAROWATU	RAROWATU	500.000.000	467	0,004	0,001	11,36	0,004	0,0004	3	0,007	0,004	0,006	25.529.663	525.529.663	525.529.600
11	RAROWATU	LAKOMEA	500.000.000	1.032	0,009	0,003	21,43	0,007	0,0007	4	0,009	0,005	0,009	39.667.504	539.667.504	539.667.500
12	RAROWATU	PANGKURI	500.000.000	631	0,005	0,002	31,21	0,010	0,0010	4	0,009	0,005	0,008	36.494.915	536.494.915	536.494.900
13	RAROWATU	LAMPEANTANI	500.000.000	706	0,006	0,002	12,73	0,004	0,0004	3	0,007	0,004	0,006	28.478.032	528.478.032	528.478.000
14	RAROWATU	WATU KALANGKARI	500.000.000	625	0,005	0,002	11,20	0,004	0,0004	4	0,009	0,005	0,007	33.486.635	533.486.635	533.486.600
15	RAROWATU	TAHI ITE	500.000.000	876	0,007	0,002	10,22	0,003	0,0003	4	0,009	0,005	0,008	36.227.739	536.227.739	536.227.700
16	RUMBIA	LANTAWONUA	500.000.000	1.296	0,011	0,003	17,99	0,006	0,0006	3	0,007	0,004	0,008	36.032.294	536.032.294	536.032.200
17	KABAENA	RAHADOP	500.000.000	714	0,006	0,002	34,39	0,011	0,0011	3	0,007	0,004	0,007	31.751.672	531.751.672	531.751.600
18	KABAENA	TIRONGKOTUA	500.000.000	625	0,005	0,002	41,90	0,014	0,0014	3	0,007	0,004	0,007	31.831.844	531.831.844	531.831.800
19	KABAENA TIMUR	WUMBUBURO	500.000.000	832	0,007	0,002	40,61	0,013	0,0013	4	0,009	0,005	0,009	40.186.047	540.186.047	540.186.000
20	KABAENA TIMUR	BALO	500.000.000	960	0,008	0,002	6,94	0,002	0,0002	5	0,011	0,007	0,010	42.875.833	542.875.833	542.875.800
21	KABAENA TIMUR	TOLI-TOLI	500.000.000	863	0,007	0,002	5,57	0,002	0,0002	3	0,007	0,004	0,006	29.230.881	529.230.881	529.230.800
22	KABAENA TIMUR	TAPUHAKA	500.000.000	1.407	0,012	0,004	1,98	0,001	0,0001	4	0,009	0,005	0,009	41.120.795	541.120.795	541.120.700
23	KABAENA TIMUR	BUNGI-BUNGI	500.000.000	514	0,004	0,001	2,35	0,001	0,0001	3	0,007	0,004	0,005	24.746.393	524.746.393	524.746.300
24	POLEANG BARAT	BABAMOLINGKU	500.000.000	826	0,007	0,002	118,22	0,039	0,0039	4	0,009	0,005	0,011	51.517.389	551.517.389	551.517.300
25	POLEANG BARAT	TOARI BOMBANA	500.000.000	759	0,006	0,002	9,09	0,003	0,0003	4	0,009	0,005	0,008	34.716.923	534.716.923	534.716.900
26	POLEANG BARAT	TIMBALA	500.000.000	1.400	0,012	0,004	24,41	0,008	0,0008	4	0,009	0,005	0,010	44.335.128	544.335.128	544.335.100
27	POLEANG BARAT	RANOKOMEA	500.000.000	1.275	0,011	0,003	43,73	0,014	0,0014	4	0,009	0,005	0,010	45.736.305	545.736.305	545.736.300
28	POLEANG BARAT	RAKADUA	500.000.000	3.194	0,027	0,008	49,82	0,016	0,0016	5	0,011	0,007	0,017	74.852.733	574.852.733	574.852.700
29	POLEANG BARAT	LAMEONG-MEONG	500.000.000	743	0,006	0,002	7,20	0,002	0,0002	3	0,007	0,004	0,006	28.091.005	528.091.005	528.091.000
30	POLEANG BARAT	PABIRING	500.000.000	1.130	0,010	0,003	7,72	0,003	0,0003	5	0,011	0,007	0,010	44.944.432	544.944.432	544.944.400
31	POLEANG BARAT	BALASARI	500.000.000	721	0,006	0,002	34,58	0,011	0,0011	4	0,009	0,005	0,008	38.024.425	538.024.425	538.024.400
32	POLEANG BARAT	BULUMANAI	500.000.000	813	0,007	0,002	12,10	0,004	0,0004	4	0,009	0,005	0,008	35.779.758	535.779.758	535.779.700
33	POLEANG BARAT	MATABUNDU	500.000.000	1.306	0,011	0,003	10,07	0,003	0,0003	4	0,009	0,005	0,009	41.148.233	541.148.233	541.148.200
34	POLEANG BARAT	ANALERE	500.000.000	628	0,005	0,002	8,11	0,003	0,0003	3	0,007	0,004	0,006	26.902.838	526.902.838	526.902.800
35	MATA OLEO	POMONTORO	500.000.000	505	0,004	0,001	20,78	0,007	0,0007	4	0,009	0,005	0,007	33.514.553	533.514.553	533.514.500
36	MATA OLEO	LIANO	500.000.000	811	0,007	0,002	11,41	0,004	0,0004	3	0,007	0,004	0,007	29.491.030	529.491.030	529.491.000
37	MATA OLEO	PULAU TAMBAKO	500.000.000	1.708	0,015	0,004	23,05	0,008	0,0008	4	0,009	0,005	0,011	47.675.585	547.675.585	547.675.500
38	MATA OLEO	LORA	500.000.000	1.851	0,016	0,005	10,43	0,003	0,0003	4	0,009	0,005	0,011	47.465.482	547.465.482	547.465.400
39	MATA OLEO	TOLI-TOLI	500.000.000	509	0,004	0,001	5,25	0,002	0,0002	3	0,007	0,004	0,006	25.114.910	525.114.910	525.114.900
40	MATA OLEO	TAJUNCU	500.000.000	322	0,003	0,001	4,03	0,001	0,0001	3	0,007	0,004	0,005	22.786.276	522.786.276	522.786.200
41	MATA OLEO	MAWAR	500.000.000	502	0,004	0,001	2,28	0,001	0,0001	3	0,007	0,004	0,005	24.598.180	524.598.180	524.598.100
42	MATA OLEO	LALOA	500.000.000	564	0,005	0,001	13,13	0,004	0,0004	4	0,009	0,005	0,007	33.068.988	533.068.988	533.068.900
43	MATA OLEO	BATUSAMPE INDAH	500.000.000	432	0,004	0,001	1,36	0,000	0,0000	3	0,007	0,004	0,005	23.658.441	523.658.441	523.658.400
44	MATA OLEO	HAMBAWA	500.000.000	326	0,003	0,001	6,61	0,002	0,0002	3	0,007	0,004	0,005	23.211.235	523.211.235	523.211.200
45	MATA OLEO	PUI WAEYA	500.000.000	401	0,003	0,001	10,20	0,003	0,0003	3	0,007	0,004	0,005	24.600.647	524.600.647	524.600.600
46	RAROWATU UTARA	WUMBUBANGKA	500.000.000	1.211	0,010	0,003	161,54	0,053	0,0053	3	0,007	0,004	0,012	56.141.665	556.141.665	556.141.600
47	RAROWATU UTARA	HUKAEA	500.000.000	903	0,008	0,002	10,38	0,003	0,0003	3	0,007	0,004	0,007	30.397.203	530.397.203	530.397.200
48	RAROWATU UTARA	LANTOWUA	500.000.000	789	0,007	0,002	10,55	0,003	0,0003	3	0,007	0,004	0,006	29.111.829	529.111.829	529.111.800
49	RAROWATU UTARA	TEMBE	500.000.000	561	0,005	0,001	9,32	0,003	0,0003	3	0,007	0,004	0,006	26.310.462	526.310.462	526.310.400
50	RAROWATU UTARA	WATU MENDE	500.000.000	731	0,006	0,002	7,28	0,002	0,0002	3	0,007	0,004	0,006	27.964.825	527.964.825	527.964.800
51	RAROWATU UTARA	MARGA JAYA	500.000.000	1.552	0,013	0,004	9,30	0,003	0,0003	3	0,007	0,004	0,008	37.698.329	537.698.329	537.698.300
52	RAROWATU UTARA	TUNAS BARU	500.000.000	515	0,004	0,001	8,11	0,003	0,0003	3	0,007	0,004	0,006	25.603.987	525.603.987	525.603.900

No.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI FORMULA										PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp.)	PEMBULATAN (Rp.)	
				JUMLAH PENDUDUK (JP)			LUAS WILAYAH (LW)			JUMLAH DUSUN (JD)			TOTAL BOBOT			JUMLAH ALOKASI
				JP	RASIO JP	BOBOT	LW (km ²)	RASIO LW	BOBOT	JD	RASIO JD	BOBOT				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (7+10+13)	15 = (14 * 9)	16 = (4 * 15)	17				
53	POLEANG UTARA	TANPABULU	500.000.000	2.630	0,022	0,007	18,41	0,006	0,0006	5	0,011	0,007	0,014	63.756.089	563.756.089	563.756.000
54	POLEANG UTARA	TANAH POLEANG	500.000.000	1.501	0,013	0,004	110,03	0,036	0,0036	6	0,014	0,008	0,016	70.401.729	570.401.729	570.401.700
55	POLEANG UTARA	KARYA BARU	500.000.000	823	0,007	0,002	8,41	0,003	0,0003	3	0,007	0,004	0,006	29.188.285	529.188.285	529.188.200
56	POLEANG UTARA	TOBURI	500.000.000	2.494	0,021	0,006	15,67	0,005	0,0005	5	0,011	0,007	0,014	61.790.386	561.790.386	561.790.300
57	POLEANG UTARA	ROMPU ROMPU	500.000.000	1.609	0,014	0,004	33,87	0,011	0,0011	4	0,009	0,005	0,011	48.127.028	548.127.028	548.127.000
58	POLEANG UTARA	PUSU EA	500.000.000	1.217	0,010	0,003	26,83	0,009	0,0009	5	0,011	0,007	0,011	48.751.543	548.751.543	548.751.500
59	POLEANG UTARA	LAWATU EA	500.000.000	739	0,006	0,002	2,60	0,001	0,0001	4	0,009	0,005	0,007	33.533.707	533.533.707	533.533.700
60	POLEANG UTARA	WAMBAREMA	500.000.000	524	0,004	0,001	21,45	0,007	0,0007	3	0,007	0,004	0,006	27.666.978	527.666.978	527.666.900
61	POLEANG SELATAN	BATU PUTIH	500.000.000	1.355	0,012	0,003	12,48	0,004	0,0004	5	0,011	0,007	0,011	48.229.846	548.229.846	548.229.800
62	POLEANG SELATAN	WAEMPUTANG	500.000.000	2.236	0,019	0,006	38,49	0,013	0,0013	5	0,011	0,007	0,014	62.176.950	562.176.950	562.176.900
63	POLEANG SELATAN	KALI BARU	500.000.000	1.466	0,012	0,004	8,30	0,003	0,0003	5	0,011	0,007	0,011	48.891.698	548.891.698	548.891.600
64	POLEANG SELATAN	AKACIPONG	500.000.000	789	0,007	0,002	12,83	0,004	0,0004	4	0,009	0,005	0,008	35.611.127	535.611.127	535.611.100
65	POLEANG SELATAN	LA EA	500.000.000	1.510	0,013	0,004	17,78	0,006	0,0006	4	0,009	0,005	0,010	44.625.600	544.625.600	544.625.600
66	POLEANG TENGGARA	LARETE	500.000.000	1.057	0,009	0,003	39,62	0,013	0,0013	4	0,009	0,005	0,009	42.626.830	542.626.830	542.626.800
67	POLEANG TENGGARA	LEMO	500.000.000	713	0,006	0,002	36,52	0,012	0,0012	3	0,007	0,004	0,007	32.053.058	532.053.058	532.053.000
68	POLEANG TENGGARA	TERAPUNG	500.000.000	1.903	0,016	0,005	32,41	0,011	0,0011	4	0,009	0,005	0,011	51.291.875	551.291.875	551.291.800
69	POLEANG TENGGARA	LAMOARE	500.000.000	473	0,004	0,001	22,39	0,007	0,0007	4	0,009	0,005	0,007	33.383.233	533.383.233	533.383.200
70	POLEANG TENGGARA	RAMBAHA	500.000.000	251	0,002	0,001	2,57	0,001	0,0001	3	0,007	0,004	0,005	21.755.721	521.755.721	521.755.700
71	KABAENA SELATAN	LANGKEMA	500.000.000	720	0,006	0,002	7,18	0,002	0,0002	3	0,007	0,004	0,006	27.823.699	527.823.699	527.823.600
72	KABAENA SELATAN	BATUAWU	500.000.000	949	0,008	0,002	25,55	0,008	0,0008	3	0,007	0,004	0,007	33.154.294	533.154.294	533.154.200
73	KABAENA SELATAN	PONGKALABRO	500.000.000	1.024	0,009	0,003	65,57	0,021	0,0021	3	0,007	0,004	0,009	39.894.990	539.894.990	539.894.900
74	KABAENA SELATAN	PUU NUNU	500.000.000	773	0,007	0,002	30,90	0,010	0,0010	3	0,007	0,004	0,007	31.917.179	531.917.179	531.917.100
75	KABAENA BARAT	BALIARA	500.000.000	1.528	0,013	0,004	12,42	0,004	0,0004	5	0,011	0,007	0,011	50.209.538	550.209.538	550.209.500
76	KABAENA BARAT	RAHANTARI	500.000.000	640	0,005	0,002	20,24	0,007	0,0007	3	0,007	0,004	0,006	28.822.572	528.822.572	528.822.500
77	KABAENA BARAT	BALIARA KEPULAUAN	500.000.000	1.326	0,011	0,003	4,35	0,001	0,0001	3	0,007	0,004	0,008	34.373.511	534.373.511	534.373.500
78	KABAENA BARAT	BALIARA SELATAN	500.000.000	1.639	0,014	0,004	1,20	0,000	0,0000	3	0,007	0,004	0,008	37.508.502	537.508.502	537.508.500
79	KABAENA UTARA	MAPIA	500.000.000	956	0,008	0,002	17,46	0,006	0,0006	3	0,007	0,004	0,007	32.046.395	532.046.395	532.046.300
80	KABAENA UTARA	WUMBULASA	500.000.000	943	0,008	0,002	11,55	0,004	0,0004	3	0,007	0,004	0,007	31.028.837	531.028.837	531.028.800
81	KABAENA UTARA	SANGIA MAKMUR	500.000.000	856	0,007	0,002	3,83	0,001	0,0001	4	0,009	0,005	0,008	35.059.212	535.059.212	535.059.200
82	KABAENA UTARA	BEMOKOLO	500.000.000	687	0,006	0,002	23,67	0,008	0,0008	3	0,007	0,004	0,007	29.866.642	529.866.642	529.866.600
83	KABAENA UTARA	TEDUBARA	500.000.000	858	0,007	0,002	61,13	0,020	0,0020	4	0,009	0,005	0,010	43.499.126	543.499.126	543.499.100
84	KABAENA UTARA	LAROLANU	500.000.000	279	0,002	0,001	15,33	0,005	0,0005	2	0,005	0,003	0,004	17.787.522	517.787.522	517.793.500
85	KABAENA TENGAH	LAMONGGI	500.000.000	541	0,005	0,001	16,67	0,005	0,0005	3	0,007	0,004	0,006	27.160.235	527.160.235	527.160.200
86	KABAENA TENGAH	TANGKENO	500.000.000	369	0,003	0,001	9,24	0,003	0,0003	2	0,005	0,003	0,004	17.927.431	517.927.431	517.927.400
87	KABAENA TENGAH	LENGORA	500.000.000	738	0,006	0,002	121,28	0,040	0,0040	4	0,009	0,005	0,011	50.955.385	550.955.385	550.955.300
88	KABAENA TENGAH	ENANO	500.000.000	582	0,005	0,001	66,32	0,022	0,0022	3	0,007	0,004	0,008	34.924.700	534.924.700	534.924.600
89	KABAENA TENGAH	ULUNGKURA	500.000.000	816	0,007	0,002	24,30	0,008	0,0008	3	0,007	0,004	0,007	31.441.943	531.441.943	531.441.900
90	KABAENA TENGAH	LENGORA SELATAN	500.000.000	641	0,005	0,002	11,30	0,004	0,0004	3	0,007	0,004	0,006	27.520.849	527.520.849	527.520.800
91	KABAENA TENGAH	LENGORA PANTAI	500.000.000	957	0,008	0,002	26,47	0,009	0,0009	5	0,011	0,007	0,010	45.710.156	545.710.156	545.710.100
92	KEP. MASALOKA RAYA	MASALOKA	500.000.000	597	0,005	0,002	0,98	0,000	0,0000	3	0,007	0,004	0,006	25.499.174	525.499.174	525.499.100
93	KEP. MASALOKA RAYA	BATU LAMBURI	500.000.000	613	0,005	0,002	0,16	0,000	0,0000	3	0,007	0,004	0,006	25.562.630	525.562.630	525.562.600
94	KEP. MASALOKA RAYA	MASALOKA SELATAN	500.000.000	534	0,005	0,001	0,57	0,000	0,0000	3	0,007	0,004	0,005	24.714.810	524.714.810	524.714.800
95	KEP. MASALOKA RAYA	MASALOKA TIMUR	500.000.000	552	0,005	0,001	0,56	0,000	0,0000	3	0,007	0,004	0,005	24.920.238	524.920.238	524.920.200
96	KEP. MASALOKA RAYA	MASALOKA BARAT	500.000.000	426	0,004	0,001	0,39	0,000	0,0000	3	0,007	0,004	0,005	23.446.990	523.446.990	523.446.900
97	RUMBIA TENGAH	TAPUHAHI	500.000.000	1.948	0,017	0,005	4,27	0,001	0,0001	4	0,009	0,005	0,011	47.675.569	547.675.569	547.675.500
98	RUMBIA TENGAH	LAMPATA	500.000.000	540	0,005	0,001	5,82	0,002	0,0002	3	0,007	0,004	0,006	25.554.960	525.554.960	525.554.900
99	POLEANG TENGAH	MULAENO	500.000.000	1.081	0,009	0,003	7,62	0,002	0,0002	4	0,009	0,005	0,008	38.202.141	538.202.141	538.202.100
100	POLEANG TENGAH	LEBO EA	500.000.000	902	0,008	0,002	15,41	0,005	0,0005	4	0,009	0,005	0,008	37.288.960	537.288.960	537.288.900
101	POLEANG TENGAH	PARIA	500.000.000	1.182	0,010	0,003	13,72	0,004	0,0004	4	0,009	0,005	0,009	40.259.103	540.259.103	540.259.100
102	POLEANG TENGAH	POLEONDRO	500.000.000	677	0,006	0,002	4,94	0,002	0,0002	4	0,009	0,005	0,007	33.164.791	533.164.791	533.164.700
103	TONTONUNU	TONTONUNU	500.000.000	1.384	0,012	0,004	16,28	0,005	0,0005	5	0,011	0,007	0,011	49.121.370	549.121.370	549.121.300
104	TONTONUNU	TONGKOSENG	500.000.000	2.023	0,017	0,005	22,58	0,007	0,0007	8	0,018	0,011	0,017	75.884.769	575.884.769	575.884.700
105	TONTONUNU	TETE HAKA	500.000.000	645	0,005	0,002	26,85	0,009	0,0009	3	0,007	0,004	0,007	29.851.001	529.851.001	529.851.000
106	TONTONUNU	WATU MELOMBA	500.000.000	895	0,008	0,002	46,84	0,015	0,0015	4	0,009	0,005	0,009	41.825.324	541.825.324	541.825.300
107	TONTONUNU	PUU WONUA	500.000.000	783	0,007	0,002	18,59	0,006	0,0006	5	0,011	0,007	0,009	42.552.645	542.552.645	542.552.600

No.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI FORMULA									PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp.)	PEMBULATAN (Rp.)		
				JUMLAH PENDUDUK (JP)			LUAS WILAYAH (LW)			JUMLAH DUSUN (JD)					TOTAL BOBOT	JUMLAH ALOKASI
				JP	RASIO JP	BOBOT	LW (km ²)	RASIO LW	BOBOT	JD	RASIO JD	BOBOT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (7+10+13)	15 = (14 * c)	16 = (4 * 15)	17
108	LANTARI JAYA	LAMBIKASI	500.000.000	1.208	0,010	0,003	18,02	0,006	0,0006	4	0,009	0,005	0,009	41.189.590	541.189.590	541.189.500
109	LANTARI JAYA	LANTARI	500.000.000	1.546	0,013	0,004	22,39	0,007	0,0007	3	0,007	0,004	0,009	39.552.183	539.552.183	539.552.100
110	LANTARI JAYA	LANGKOWALA	500.000.000	1.047	0,009	0,003	18,90	0,006	0,0006	3	0,007	0,004	0,007	33.303.897	533.303.897	533.303.800
111	LANTARI JAYA	PASARE AFUA	500.000.000	892	0,008	0,002	24,36	0,008	0,0008	4	0,009	0,005	0,009	38.488.703	538.488.703	538.488.700
112	LANTARI JAYA	ANUGERAH	500.000.000	1.206	0,010	0,003	14,74	0,005	0,0005	4	0,009	0,005	0,009	40.684.795	540.684.795	540.684.700
113	LANTARI JAYA	KALABERO	500.000.000	814	0,007	0,002	53,13	0,017	0,0017	3	0,007	0,004	0,008	35.653.858	535.653.858	535.653.800
114	LANTARI JAYA	TINABITE	500.000.000	594	0,005	0,002	72,39	0,024	0,0024	4	0,009	0,005	0,009	42.118.650	542.118.650	542.118.600
115	LANTARI JAYA	RARONGKEU	500.000.000	536	0,005	0,001	52,60	0,017	0,0017	3	0,007	0,004	0,007	32.380.603	532.380.603	532.380.600
116	LANTARI JAYA	WATU-WATU	500.000.000	1.279	0,011	0,003	8,48	0,003	0,0003	3	0,007	0,004	0,008	34.439.946	534.439.946	534.439.900
117	MATA USU	KOLOMBI MATAUSU	500.000.000	366	0,003	0,001	30,93	0,010	0,0010	3	0,007	0,004	0,006	27.243.425	527.243.425	527.243.400
118	MATA USU	MORENGKE	500.000.000	518	0,004	0,001	69,03	0,023	0,0023	3	0,007	0,004	0,008	34.587.146	534.587.146	534.587.100
119	MATA USU	WIA-WIA	500.000.000	283	0,002	0,001	49,91	0,016	0,0016	2	0,005	0,003	0,005	22.913.033	522.913.033	522.913.000
120	MATA USU	LAMURU	500.000.000	522	0,004	0,001	121,01	0,040	0,0040	3	0,007	0,004	0,009	42.268.582	542.268.582	542.268.500
121	MATA USU	TOTOLE	500.000.000	368	0,003	0,001	185,29	0,060	0,0060	3	0,007	0,004	0,011	49.940.701	549.940.701	549.940.700
JUMLAH			60.500.000.000	117.450	1,000	0,300	3.063,47	1,000	0,1000	438	1,000	0,600	1,000	4.500.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000

KONTROL PERHITUNGAN	
Alokasi Dana Desa	65.000.000.000 a
Alokasi Dasar	60.500.000.000 b
Alokasi Formula	4.500.000.000 c
Jumlah Desa	121 d

BOBOT	
JP = Jumlah Penduduk	30%
LW = Luas Wilayah	10%
JD = Jumlah Dusun	60%

Pj. BUPATI BOMBANA,

BURHANUDDIN